



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2019/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

XXXXXXXX, umur 18 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Ngrangkah Rt.03 Rw.08, Desa Petung, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat

Melawan

XXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Banaran Rt.02 Rw.01, Desa Katundan, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 141/Pdt.G/2019/PA.Mkd, tanggal 22 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 17 Juni 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor : 0207 / 05 / VI / 2018 tertanggal 18 Juni 2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Magelang;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup bersama wira wiri selama 2 bulan kadang ikut orangtua Tergugat di Banaran, Ketundan, XXXXXXXX kadang ikut orangtua Penggugat di Ngrangkah, Petung, XXXXXXXX dan sejak September 2018 antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah rumah hingga sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dhukul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat baru berjalan 2 bulan rumah tangga sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan;
5. percekcoan disebabkan sifat Tergugat tempramen, sering marah-marah tanpa alasan bahkan ringan tangan memukul Penggugat mengenai kepala sampai terjatuh dan pernah mencekik Penggugat untung saja Penggugat bisa melepaskan tangan Tergugat sehingga tidak sampai terjadi yang diinginkan, keadaan sifat Tergugat tersebut Penggugat sudah sering menyuaraknakan agar merendam emosi namun Tergugat tidak bisa merubah perilaku sehingga rumah tangga selalu diwarnai perselisihan dan percekcoan ;
6. Bahwa setiap terjadi percekcoan Tergugat sering menjatuhkan talak terhadap Tergugat dan bilang TAK PEGAT KOWE, TAK BALEKE NENG WONGTUAMU, AKU WES EMOH NGURUSI KOWE puncaknya pada September 2018 antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang;
7. Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada tanda-tanda untuk rukun kembali dan pihak orangtua Penggugat sudah sering menasehati dan merukunkan namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak betah lagi hidup bersama Tergugat dan dengan ini mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain suhgra Tergugat (XXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh #0046#;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3308/SKT/20190107/00531

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Januari 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Magelang Nomor 0207 / 05 / VI / 2018 tanggal 18 Juni 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. XXXXXXXX, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Ngrangkah Rt.03 Rw.08, Desa Petung, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama belum menetap yang terakhir di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah yang hingga sekarang selama 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 (empat) bulan, Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali dan melihat Tergugat menampar pipi Penggugat dua kali;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar;
 - Bahwa setelah pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
 - Bahwa Keluarga Penggugat dan keluarga dan Tergugat sudah melakukan musyawarah guna mendamaikan Penggugat dan

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXX bin Slamet, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Ngrangkah Rt.03 Rw.08, Desa Petung, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah yang hingga sekarang selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan, Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran;
- Bahwa setelah pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa Keluarga Penggugat dan keluarga dan Tergugat sudah melakukan musyawarah guna mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Juni 2018.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2019/PA.Mkd



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat, maka telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kasar terhadap Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan gugatan Pengguga, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 (tiga)

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمثالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 *Hijriya* oleh kami Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. NUR IMMAWATI serta NUR HAMID, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MUHROJI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. NUR IMMAWATI **NUR HAMID, S.Ag., M.H.**
Panitera Pengganti,

H. MUHROJI, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya | : | Rp | 405.000,00 |

Pemanggilan

- | | | | | |
|----|---------------|---|----|------------|
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. | Biaya Materai | : | Rp | 6.000,00 |
| | Jumlah | : | Rp | 496.000,00 |

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2019/PA.Mkd